

COMPETENCY ANALYSIS, INTERNAL CONTROL SYSTEM AND VILLAGE GOVERNMENT ACCOUNTABILITY IN MANAGING VILLAGE FUND ALLOCATION (Case Study in Simanindo District)

Joana L. Saragih¹, Yuni Tresa Napitu²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas

Email: saragihjoana@gmail.com¹, yunitnapitu@gmail.com²

ABSTRACT

Purpose of this research was to determine the needs of the village government in managing village fund allocations, to find out how the village government's internal control system was in managing village fund allocations and to analyze village government accountability in managing village fund allocations. The population in this study are villages whose realization of village fund allocations is less than 95% during 2019-2021, namely Maduma Village and Simanindo Village. The sample is part of the population, where the sample in this study is the village government in Maduma Village and Simanindo Village. Data collection techniques in this study were carried out by interview techniques. The data analysis technique used by researchers in this study is descriptive analysis method, with this method data and information are needed to support research. Based on the results of the research conducted, it can be seen that the village apparatus in Maduma Village and Simanindo Village have competence both in terms of knowledge, skills and attitudes. In managing the Allocation of Village Funds, the Maduma Village Government and Simanindo Village have implemented an internal control system in accordance with PP number 60 year 2008. Village Government Accountability in managing Village Fund Allocations in Maduma Village and Simanindo Village at the planning stage. implementation, administration and accountability have been said to be accountable and in accordance with Permendagri number 20 year 2018.

Keywords: *Competence, Internal Control Systems, Village Government Accountability, Village Fund Allocations*

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 32 Tahun 2004). Dalam undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kedaduan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pengelolaan keuangan yang baik juga menjadi suatu acuan bahwa daerah tersebut telah mampu untuk melaksanakan otonomi daerah terkait dengan pengelolaan dana yang menjadi tujuan dari desentralisasi keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan, kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai aparatur sipil negara, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa juga menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dana desa yang baik dan dapat bertanggungjawab karena aparatur desa yang berkompeten dan

memiliki kemampuan dalam mengelolah dana desa akan mudah menjalankan tugasnya. Aparatur desa yang berkompeten dapat mengurangi penyimpangan yang mungkin muncul dalam pengelolaan dana desa mengingat dana yang disalurkan tersebut memiliki jumlah yang signifikan. Dalam Akuntabilitas instansi pemerintah desa perlu mencari tahu masalah yang terdapat di desa yang akan meningkatkan nilai dari suatu sistem akuntansi keuangan yang berada di desa tersebut.

Selain kompetensi juga terdapat aspek sistem pengendalian internal yang tidak dapat dipisahkan dari akuntabilitas karena pengendalian internal merupakan sistem atau prosedur dimana terjadi dalam suatu kegiatan yang sesuai dengan kebijakan sekaligus mencegah terjadinya kecurangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan melalui keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara dan ketaatan terhadap Undang-Undang.

Berbicara mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah wilayah Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Dapat dilihat dari aspek kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa yakni dari segi tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan Aparatur desa kecamatan Simanindo dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Aparatur Desa di Kecamatan Simanindo Tahun 2022

No	Nama Desa	Tingkat Pendidikan								
		SD	SMP	SMA/Se derajat	D1	D2	D3	S1	S2	S3
1	Tomok	0	2	12	0	0	0	1	0	0
2	Sihusapi	0	0	10	0	0	0	4	0	0
3	Maduma	0	0	14	0	0	0	0	0	0
4	Dosroha	0	0	13	0	0	0	1	0	0
5	Ambarita	1	0	7	0	0	1	5	0	0
6	Martoba	0	0	13	0	0	0	1	0	0
7	Garoga	0	0	10	0	0	0	4	0	0
8	Simanindo sangkal	0	1	12	0	0	0	0	0	0
9	Cinta dame	0	0	15	0	0	1	0	0	0
10	Hutaginjang	0	0	10	1	0	3	2	0	0
11	Pardomuan	0	0	9	0	0	1	3	0	0
12	Parmonangan	0	1	11	0	0	0	0	0	0
13	Parbalohan	0	0	8	0	0	2	4	0	0
14	Tanjungan	0	0	11	0	0	3	0	0	0
15	Simarmata	0	0	8	0	0	1	5	0	0
16	Tomok parsoran	0	0	13	0	0	0	1	0	0
17	Marlumba	0	2	10	0	0	0	2	0	0
18	Simanindo	0	4	5	0	0	1	4	0	0
19	Unjur	0	1	10	0	0	3	0	0	0
20	Siallagan pindaraya	0	1	9	0	0	2	2	0	0

Sumber: Pemerintah Kecamatan Simanindo

Kemampuan sebagian besar SDM yang mengelola keuangan desa menjadi hal yang harus diperhatikan, aparatur desa yang belum sepenuhnya paham tentang pengelolaan dana desa dikarenakan tingkat pendidikan yang tidak sesuai menjadi salah satu faktor kompetensi yang sering mengalami kesulitan hal ini dapat dilihat dari tabel 1 dimana tingkat pendidikan aparatur desa di kecamatan simanindo memiliki lulusan rata-rata hanya sampai tingkat SMA/Sederajat.

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, pemerintah desa mendapatkan anggaran dana agar dapat didistribusikan dalam membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan pada PP Nomor 60 Tahun 2014 tersebut dapat dijelaskan bahwasanya, perolehan dana alokasi dana desa yang diperoleh bagi setiap desa dapat dikatakan nominalnya cukup besar yaitu dengan memperhitungkan kondisi demografis dengan berdasarkan jumlah

penduduk desa, luas wilayah desa, tingkat kemiskinan masyarakat desa dan kondisi kesulitan wilayah desa. Alokasi dana desa dengan nilai yang relatif besar yang bertujuan untuk didistribusikan oleh pemerintah desa guna untuk menumbuhkembangkan masyarakat dan meningkatkan kemajuan desa disetiap masing-masing desa.

Alokasi dana desa yang diterima oleh desa-desa di kecamatan Simanindo dalam adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Simanindo Tahun Anggaran 2019-2021

NO	NAMA DESA	JUMLAH ANGGARAN ADD (Rp)			JUMLAH REALISASI ADD (Rp)			Persentase (%)
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1	TOMOK	418.022.781,00	374.826.211,00	358.782.811,00	409.185.570,00	373.932.000,00	358.684.808,00	99,15
2	SIHUSAPI	377.881.700,00	344.493.000,00	336.380.900,00	389.090.550,00	383.052.920,00	337.012.878,00	104,76
3	MADUMA	432.028.507,00	398.671.707,00	341.783.400,00	378.154.800,00	394.071.707,00	336.635.800,00	94,57
4	DOSROHA	381.430.700,00	345.579.000,00	336.720.400,00	381.430.700,00	345.579.000,00	336.720.400,00	100
5	AMBARITA	377.376.700,00	344.015.000,00	334.967.900,00	377.376.700,00	344.015.000,00	334.967.900,00	100
6	MARTOBA	406.678.317,00	361.610.752,00	386.421.652,00	389.566.565,00	361.560.000,00	386.150.906,00	98,49
7	GAROGA	421.779.824,00	362.399.480,00	336.537.880,00	404.664.344,00	361.452.000,00	335.280.974,00	98,28
8	SIMANINDO SANGKAL	377.396.700,00	361.210.752,00	334.567.900,00	367.778.900,00	360.210.752,00	329.567.899,00	98,54
9	CINTA DAME	385.057.700,00	366.166.000,00	358.540.100,00	369.990.205,00	391.603.500,00	362.611.248,00	10,30
10	HUTAGINJANG	377.495.829,00	374.719.446,00	337.964.046,00	367.805.383,00	374.718.000,00	357.865.808,00	99,12
11	PARDOMUAN	384.719.700,00	347.076.000,00	338.756.900,00	384.719.700,00	347.076.000,00	338.756.900,00	100
12	PARMONANGAN	374.719.400,00	364.719.400,00	334.537.690,00	372.519.300,00	359.723.400,00	332.537.320,00	99,14
13	PAHBALOHAN	369.732.700,00	344.957.000,00	388.955.400,00	373.667.600,00	377.043.000,00	390.229.871,46	103,38
14	TANJUNGAN	363.286.700,00	342.556.000,00	336.503.400,00	363.286.700,00	342.556.000,00	336.503.400,00	100
15	SIMARMATA	377.669.700,00	344.033.000,00	335.006.400,00	377.669.700,00	344.033.000,00	335.006.400,00	100
16	TOMOK PARSARAN	412.751.503,00	358.803.903,00	344.624.803,00	380.303.600,00	357.262.000,00	343.562.002,00	96,86
17	MARLUMBA	439.763.629,43	388.529.347,43	337.860.622,43	393.420.282,00	386.078.625,00	337.553.692,00	95,79
18	SIMANINDO	423.022.194,00	408.952.638,00	396.898.538,00	357.218.556,00	368.387.000,00	380.279.926,00	89,99
19	UNJUR	410.440.655,00	355.589.100,00	338.216.000,00	399.182.555,00	354.763.000,00	337.953.748,00	98,88
20	SIALLAGAN PINDARAYA	365.613.700,00	344.458.000,00	337.537.900,00	365.613.700,00	344.458.000,00	337.537.900,00	100

Sumber: Pemerintah Kecamatan Simanindo

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa desa di kecamatan simanindo telah menerima anggaran dana desa dengan jumlah dana desa yang berbeda-beda tiap tahunnya yang disebabkan oleh adanya perhitungan anggaran dana desa yang didasarkan pada jumlah desa dengan mempertimbangkan kondisi yang ada di masing-masing desa, dari rincian diatas masih ditemukan adanya selisih antara Anggaran dan realisasi, dimana dibeberapa desa realisasi dana desa sejak tahun 2019-2021 bisa dikatakan kurang terealisasi yakni di Desa Maduma hanya terealisasi sebesar 94,57% dan di Desa Simanindo hanya 89,99%.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kompetensi

Kompetensi dapat diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kompetensi diartikan apabila seseorang menghadapi situasi serta keadaan dalam melakukan pekerjaannya mampu menghadapi dan mengatasinya dengan baik sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Menurut Wibowo (2007), Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan.

2. Sistem Pengendalian Internal


Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan

kepada masyarakat. Menilai kerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

4. Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah desa yang realisasi alokasi dana desa nya kurang dari 95% selama tahun 2019-2021, yakni Desa Maduma dan Desa Simanindo. Dalam penelitian ini peneliti mengambil semua populasi sebagai sampel yaitu pemerintah desa yang berada pada Desa Maduma dan Desa Simanindo.

2. Operasionalisasi Variabel

a. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan Wibowo (2007). Aparatur pemerintah desa yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan yang baik akan mampu mengelola keuangan desa dan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Edison, dkk (2017:143) berpendapat bahwa seorang pegawai agar memenuhi unsur kompetensi harus memenuhi indikator sebagai berikut.

- 1) Pengetahuan
- 2) Keahlian
- 3) Sikap.

b. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan ,

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan. Dalam PP No. 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal terdapat 5 indikator sebagai berikut:

- 1) Lingkungan Pengendalian
- 2) Penilaian Risiko
- 3) Kegiatan Pengendalian
- 4) Informasi dan Komunikasi
- 5) Pemantauan.

c. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa ada beberapa hal yang harus dilakukan dan menjadi indikator akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa, yakni:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis atau membahas mengenai konsep-konsep ataupun fenomena-fenomena dari suatu permasalahan yang terjadi.

Untuk mengetahui kontribusi kompetensi pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa, efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa dan menganalisis akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Maka digunakan Langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memilih Lapangan** Penelitian Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Simanindo serta peneliti ditempatkan di bidang pemerintahan desa yang mana memiliki berbagai tugas contohnya seperti pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan di bidang pemerintahan desa, sehingga sumber data yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat didapatkan.
- 2) Mengurus Perizinan** Setelah memilih dan menentukan lapangan penelitian, maka selanjutnya mengurus perizinan dari lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian, karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana bersangkutan secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang.
- 3) Berperan Serta Sambil Mengumpulkan Data** Pengumpulan data dilaksanakan secara langsung dengan melakukan observasi di lokasi penelitian saat dilaksanakannya magang sehingga lebih mudah dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, kemudian mencatat data-data yang akan dikembangkan untuk menjadi bahan penelitian, dan melakukan tanya jawab (wawancara) disaat jam istirahat magang atau saat magang sedang tidak sibuk.
- 4) Pengolahan Data**
 - a. Reduksi Data, menurut Sugiyono (2016:247) data yang diperoleh dari lapangan cukup besar, untuk itu harus dicatat secara akurat dan detail. Mereduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang paling penting, memusatkan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan sehingga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data selanjutnya.
 - b. Display Data, setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif ini data ini dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram, dan sejenisnya. Dengan melalui data penyajian tersebut, maka dapat terorganisasi sehingga akan semakin mudah untuk dipahami.

- c. Conclusion Drawing/ Verification, setelah kegiatan-kegiatan sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah menyimpulkan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kompetensi Aparatur Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)

Kompetensi seorang pegawai harus bisa memenuhi tiga indikator, yaitu pengetahuan, keahlian, dan sikap.

a. Pengetahuan

Pengetahuan perangkat desa dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun pelatihan dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga yang bersangkutan. Dalam hal ini tingkat pendidikan pemerintah Desa Maduma rata-rata SMA hal tersebut dapat dilihat dari data pendidikan aparatur desa, meski begitu, aparatur desa di bimbing secara teknis.

Berikut merupakan hasil penelitian mengenai tingkat pendidikan aparatur desa di Desa Maduma dan Desa Simanindo yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Tingkat pendidikan aparatur Desa Maduma pada tahun 2022

NO	JABATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN
1	Kepala Desa	DAYA MATIAS TURNIP	Lk	SLTA
2	Sekretaris Desa	DORIS SIRAIT	Pr	SLTA
3	Kaur Umum dan Perencanaan	SARLES SIDAURUK	Lk	SLTA
4	Kaur Keuangan	LEONARDA FL. SIRAIT	Lk	SLTA
5	Kasi Pemerintahan	BOY HENRA TURNIP	Lk	SLTA
6	Kasi Kesra dan Pelayanan	MARDUS TURNIP	Lk	SLTA
7	Kadus Peajolo	HOTBER P. TURNIP	Lk	SLTA
8	Kadus Parmonangan	ELVI M. SIDAURUK	Pr	SLTA
9	Kadus Siparapat	FRANDI S. TURNIP	Lk	SLTA
10	Ketua BPD	PARIAMA SINAGA	Lk	SLTA
11	Wakil Ketua BPD	ANDIKA F. TURNIP	Lk	SLTA
12	Sekretaris BPD	RISMAULI MALAU	Pr	SLTA
13	Anggota BPD	SHERLI NAULI TINAMBUNAN	Pr	SLTA
14	Anggota BPD	ROBINSAR TURNIP	Lk	SLTA

Sumber: Pemerintah Desa Maduma

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan aparatur desa di Desa Maduma yaitu pada tingkat SLTA. Tingkat pendidikan aparatur desa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada kinerja pelaksanaan pemerintah. Tingkat pendidikan di Desa Simanindo tingkat pendidikan aparatur Desa Simanindo sudah cukup mumpuni, dimana tingkat pendidikannya sudah mencapai banyak yang mencapai Strata-1 dan SMA. Namun meski begitu aparatur desa tetap diberi bimbingan secara teknis yang dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing.

Tabel 5. Tingkat pendidikan aparatur Desa Simanindo pada tahun 2022

NO	JABATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN
1	Kepala Desa	Windah Koleta Turnip	Pr	SMA
2	Sekretaris Desa	Ida Polma Efalina Sagala	Pr	Strata 1
3	Kaur Umum dan Perencanaan	Jimmy Putra Sidauruk	Lk	SMA
4	Kaur Keuangan	Helda Juliana Malau	Pr	Strata 1
5	Kasi Pemerintahan	Iwan Brades Sinabang	Lk	Strata 1
6	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Juni Andi Sinaga	Lk	Strata 1
7	Kadus 1 (Mawar)	Naek Maruli Tua Sidauruk	Lk	SMA
8	Kadus 2 (Melati)	Wisno Sidauruk	Lk	SMA

NO	JABATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN
9	Kadus 3 (Matahari)	Rahman Sihaloho	Lk	SMA
10	Ketua BPD	Aljoni Sihaloho	Lk	SLTP
11	Wakil Ketua BPD	Jeni Silalahi	Lk	SLTP
12	Sekretaris BPD	Sabarman Turnip	Lk	SLTP
13	Anggota BPD	Sadden Sihaloho	Lk	SLTP
14	Anggota BPD	Bungaran Manalu	Lk	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda

Sumber: Pemerintah Desa Simanindo

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan aparatur desa di Desa Simanindo yaitu pada tingkat sudah mencapai Srata-1 dan masih ada aparatur desa yang memiliki tingkat pendidikan SLTA. Tingkat pendidikan aparatur desa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada kinerja pelaksanaan pemerintah.

b. Keahlian

Keahlian seorang aparatur desa dapat dilihat dari kesesuaiannya kemampuannya dengan bidang kerjanya. Selain itu juga dapat dilihat dari kemampuan menyelesaikan apapun secara cepat, efektif, dan efisien. Kemampuan yang dimiliki oleh aparatur Desa Maduma dalam mengelola Alokasi Dana Desa sudah cukup baik. Dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa yang terlibat hanya Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur keuangan. Namun dalam pemahaman pengalokasian dana desa seluruh aparatur desa terlibat. Formasi dalam struktur organisasi di Desa Maduma terkadang berubah untuk mencari formasi terbaik. Pendelegasian perangkat desa pada setiap posisi kepala urusan dan kepala seksi berdasarkan percobaan dan diskusi. Hal ini didasarkan pada penyesuaian tingkat pendidikan setiap perangkat desa dengan posisi di struktur organisasi desa.

Keahlian perangkat desa di Desa Simanindo dalam pelaksanaan maupun pemahaman tentang Alokasi Dana Desa (ADD) semua perangkat desa terlibat. Untuk formasi struktur organisasi yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui apakah formasi tersebut cocok atau tidaknya dengan masing-masing setiap perangkat dilihat dari progres pekerjaan selama satu tahun. Apabila dalam satu tahun progres pekerjaan setiap jabatan tidak memiliki peningkatan dan bahkan semakin turun, maka akan dilakukan rotasi ulang. Rotasi jabatan ditentukan dengan kemiripan dari sifat tugas dan fungsi antara posisi yang satu dengan lainnya.

c. Sikap

Sikap ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan Tindakan seseorang. Apakah aparatur desa sudah menjunjung tinggi nilai dan etika organisasi atau tidak. Hasil wawancara dengan narasumber desa maduma mengatakan bahwa sebagian perangkat desa di Desa Maduma merupakan orang tua. Oleh karena itu masih ada kekurangan pemahaman dalam berorganisasi. Sehingga masih ada kekurangan dalam nilai dan etika organisasi tapi masih bisa ditolerir. Dalam penyelesaian pekerjaan biasanya perangkat desa saling membantu satu sama lain terlebih dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, karena semua aparatur desa di beri pemahaman tentang ADD. Hal serupa juga dikatakan oleh narasumber Desa Simanindo.

2. Sistem Pengendalian Internal Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)

Dari beberapa unsur yang ada di Sistem Pengendalian Internal, penelitian ini memfokuskan salah satu unsur yaitu Kegiatan/ Aktivitas Pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan penetapan serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilakukan secara efektif. Dalam Kegiatan Pengendalian meliputi:

Tabel 6. Rangkuman Analisis Sistem Pengendalian Internal Dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018

Unsur	Pasal	Ayat	Keterangan	Desa Maduma		Desa Simanindo	
				Terlaksana (T)	Tidak Terlaksana (TS)	Terlaksana (T)	Tidak Terlaksana (TS)
Kegiatan Pengendalian	Pasal 19	1	Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan dilakukan dengan membandingkan kinerja tolak ukur yang ditetapkan	✓		✓	
	Pasal 20	2a & 2b	Pembinaan Sumber Daya Manusia	✓		✓	
	Pasal 21	2a	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	✓		✓	
	Pasal 34	1	Pengendalian fisik atas asset	✓		✓	
	Pasal 35	1	Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja	✓		✓	
	Pasal 36	2	Pemisahan fungsi atau tugas	✓		✓	
	Pasal 37	1	Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting	✓		✓	
	Pasal 38	1	Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian	✓		✓	
	Pasal 39	3	Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya	✓		✓	
	Pasal 40	2	Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting	✓		✓	
Jumlah				10	0	10	0


3. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan pengelolaan ADD di Desa Maduma dan Desa Simanindo dimulai dari penyusunan laporan keuangan mengacu pada tahun APBDes berjalan kemudian menyusun peraturan desa tentang APBDes berdasarkan tahun masa kerja yang kemudian disahkan oleh

kepala desa. Diikuti pembahasan dengan BPD kemudian diserahkan ke bagian hukum kemudian disampaikan kepada bupati melalui camat.

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijelaskan :



Gambar 2. Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa

b. Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di Kecamatan Simanindo dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan.

c. Tahap Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa, Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Tabel 7. Indikator Penatausahaan

Indikator	Hasil Wawancara	Desa Maduma	Desa Simanindo
		Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Bendahara desa melakukan penatausahaan	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa menggunakan aplikasi Siskeudes	S	S
2. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib wajib dilakukan oleh bendahara desa	Bendahara desa mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib	S	S
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa	S	S

4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa	S	S
---	---	---	---

Sumber: Pemerintah Desa Maduma dan Desa Simanindo

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Penatausahaan pada Desa Maduma dan Desa Simanindo yang dilakukan oleh Bendahara Desa telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan akuntabel.

d. Tahap Pelaporan

Pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir.

Tabel 8. Indikator Pelaporan

Indikator	Hasil Wawancara	Desa Maduma	Desa Simanindo
		Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota oleh Kepala Desa berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.	Laporan semester 1 dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat	S	S
2. Laporan semester 1 adalah laporan realisasi APBDes.	Laporan realisasi semester 1 berupa laporan realisasi APBDes.	S	S
3. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester 1 disampaikan pada akhir bulan juli,	Laporan semester 1 dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat.	S	S
4. Laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya	Laporan semester akhir tahun telah disampaikan pada bulan januari tahun berikutnya	S	S

Sumber: Pemerintah Desa Maduma dan Desa Simanindo

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pada tahap pelaporan di Desa Maduma dan Desa Simanindo telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan akuntabel.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 bahwa, “kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas”, diantaranya format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan dan format laporan program pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Tabel 9. Indikator Pertanggungjawaban

Indikator	Hasil Wawancara	Desa Maduma	Desa Simanindo
		Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun oleh kepala Desa.desa	S	S
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.	laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.	S	S
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah ditetapkan dengan peraturan desa.	S	S

Sumber: Pemerintah Desa Maduma dan Desa Simanindo

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semua laporan pertanggungjawaban yang dilakukan Desa Maduma dan Desa Simanindo telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pertanggungjawaban telah Akuntabel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas rumusan masalah yang diangkat, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Aparatur Desa Maduma dan Desa Simanindo telah memiliki kompetensi baik dari aspek pengetahuan, keahlian dan sikap.
2. Dalam mengelola Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Maduma dan Desa Simanindo telah menerapkan sistem pengendalian internal sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008.
3. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maduma dan Desa Simanindo pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban sudah dikatakan akuntabel dan telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

DAFTAR PUSTAKA

- Aikins, Stephen K. 2011. An Examination of Government Internal Audit's Role in Improving Financial Performance. *Journal of Public Finance and Management*, 11 (4): 306-337.
- Ainswort, Murray., N. Smith., dan A. Millership. 2007. *Managing Performance Managing People*. Jakarta. PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Devi, S. 2020. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) (Studi Pada Kecamatan

- Malangke Kabupaten Luwu Utara). *Skripsi*, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo.
- Edison, Anwar, Komariyah, 2017, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung : Alfabeta
- Hakiki, M.A., & Syarif. 2022. Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi, Akuntabilitas Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 22.
- Iyoha, F. ., & D, O. 2009. Accounting infrastructure and accountability in the management of Public expenditure in developing countries. *Critical Perspectives on Accounting* 21: 361–373.
- Mada, dkk. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “ goodwill ”* 8 (2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>.
- Mardiasmo, D., & MBA, A. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Mulyadi. 2017. *Sistem Akuntansi (Edisi Empat)*. Salemba Empat.
- Mulyasa, 2013. *Pengembangan dan implentasi pemikiran kurikulum*. rosdakarya bandung.
- Pahlawan, E. W , Wijayanti, A dan Suhendro. 2020. Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 162-172.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tetang Desa.
- Peraturan Pemerintah. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Perdana, K. W. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. *Skripsi*, Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta.
- Periansya, & Sopiyan AR. 2020. Dampak kompetensi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa kecamatan rambutan banyuasin. *Jurusan Akuntansi*, Politeknik Negeri Sriwijaya, 21.
- Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Journal of applied microbiology (2016).
- Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. 2019. Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 44–56.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Edisi ketiga. Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada.
- Widyatama, A., & Novita, 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *STIE Panca Bhakti. Palu*.